

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Nomor: 420/537/IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada:

Nama PAUD

: SPS CEMARA

Alamat

Dusun: IV, RT/RW: 008/004

Desa

Nyampir

Kecamatan

Bumi Agung

Kabupaten

Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 13 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> MARSAN, S.Pd. Ing. Pempina Tingkat I NIP: 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-377/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan

kelengkapannya SPS CEMARA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk

diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Mengingat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

Jalur Non Formal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari

Lembaga PAUD SPS CEMARA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

Nama PAUD : SPS CEMARA Alamat RT/RW: 07/04 Desa Nyampir

Kecamatan : Bumi Agung Kabupaten : Lampung Timur

Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan **KEDUA**

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila **KELIMA**

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> Yuliansyah, S.H. Pembina Utama Muda

NIP.19600705 198401 1 002